

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 SEJARAH SINGKAT

Yamaha di dirikan oleh Torasuku Yamaha pada tahun 1887 dan dikenal sebagai pembuat organ pertama dijepang dengan logo garpu tala. Tidak lama setelahnya, Yamaha dikenal sebagai pembuat berbagai instrument musik terbesar didunia. Naasnya pada perang dunia ke-2 Yamaha menjadi sasaran bom tentara As dan sekutunya. Hal tersebut diakibatkan dari keikutsertaan Yamaha dalam pembuatan “Propeler” atau yang biasa disebut baling – baling tempur untuk pesawat tempur pasukan jepang.

Seusai perang Yamaha kembali berdiri pada tahun 1955 di daerah Hamatsu yang merupakan pusat motor jepang. Kemudian pada tahun yang sama dibulan juli berdiri pula Yamaha Motor Cooperation yang terpisah dari Yamaha Corporation, namun masih dalam satu grup Yamaha.

Produksi pertama Yamaha Motor Corp adalah single cylinder 2 stroke 125cc, yang merupakan hasil copy dari DKW 125cc yang berasal dari perusahaan jerman (Batam). Kemudian sepeda motor tersebut diberi nama YA1 alias Atakombo yang berarti Capung Merah.

Setelah sukses dengan produksi pertamanya, Yamaha Motor Corp pada tahun 1957 Yamaha Motor Corporation memproduksi motor Twin Cylinder YDI yang memenangkan Race Mount Asama di Jepang, dan pada tahun 1959 Yamaha Motor Corporation mengeluarkan motor sport pertamanya YDSI dengan 5 speed gearbox.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1962 dimana saat ekonomi Amerika Serikat yang sedang booming, Yamaha Motor Corporation memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengekspor sebanyak 12 ribu motorcycles ke Amerika Serikat. Hal ini terus meningkat sehingga pada tahun 1965, produksi Yamaha sudah mencapai 244 ribu unit yang sebagian besarnya di ekspor ke luar negeri.

Pada tahun 1966 Yamaha mulai melebarkan sayapnya dengan membuka pabrik di beberapa Negara di Asia. Pada tahun 1967 Yamaha mulai melewati Suzuki dengan selisih 4 ribu dalam hal produksi, dan angka produksi Motor Yamaha pada saat itu mencapai 406 ribu unit.

Kesuksesan – kesuksesan Yamaha tidak berhenti di situ saja, hingga pada akhir tahun 2009 tercatat Yamaha Motor menjadi raja motor nasional dengan total penjualan sebanyak 2.678.892 unit. Dengan pencapaian tersebut, Yamaha berhasil mendapatkan 46% dari total market share di Indonesia dan tentunya hal ini membuat Yamaha semakin di depan meninggalkan para pesaingnya.

Sepeda Motor Yamaha Jepang mulai mendirikan distributor resmi di Indonesia bekerjasama dengan konglomerat local dan mulai ekspor motor rakitan utuh dengan mesin 100cc dari Jepang dan menjualnya secara local. Pada tahun 1974, Yamaha Motor mendirikan PT.YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) yang dilanjutkan dengan pendirian pabrik suku cadang pertama yang dinamakan PT. Moric Indonesia pada 29 Agustus 2001. Yamaha Motor Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa perusahaan yaitu :

- a. PT. YMKI (Yamaha Motor Kencana Indonesia) yang di tujukan untuk pemasaran motor.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. PT. YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) untuk perakitan dan produksi motor.
- c. PT. YMMWJ (Yamaha Motor Manufacturing West Java) untuk pabrik manufacturing kedua.
- d. Yamaha POD untuk sparepart.
- e. Yamaha Motor Electronic Indonesia untuk memproduksi alat-alat pengapian seperti CDI, Stator dan rotor.
- f. PT. YMPMI (Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia) untuk memproduksi sparepart sepeda motor Yamaha.

4.2 Gambaran Umum YAMAHA CIPTA MITRA USAHA (CMU) – INDRAGIRI HULU

YAMAHA CMU pada mulanya merupakan sebuah toko yang bernama Toko Mitra Usaha yang bergerak di bidang penjualan sparepart dan sepeda motor berbagai merek, antara lain : Mitsubishi, Binter, Honda, Vespa, Yamaha dan sebagainya yang beralokasi di jalan KH. Agus Salim No. 28 Rengat. Toko tersebut selain menjual berbagai jenis sparepart sepeda motor juga menjual berbagai merek ban kendaraan roda empat, di antaranya : Merek Goodyear, Intirub, Gajah tunggal dan lain-lain. Pada saat itu Toko Mitra Usaha hanyalah merupakan toko pengecer biasa, belum menjadi agen atau distributor penyalur resmi dari salah satu produk di atas.

Mulai tanggal 30 November 1997 toko tersebut berubah nama menjadi YAMAHA CMU INDRAGIRI HULU yang dipercaya oleh PT. Yamaha Motor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kencana Indonesia (PT.YMKI) menjadi dealer sepeda motor merek Yamaha untuk Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Guna menunjang penjualan sepeda motor merek Yamaha, maka pada tanggal 22 Februari 2004 dibuka YAMAHA CMU Cabang Belilas, kemudian tanggal 11 Agustus 2004 untuk daerah pemasaran Airmolek dengan berdirinya cabang YAMAHA CMU Airmolek yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Airmolek dan tahun 2005 membuka cabang untuk wilayah pemasaran Lalak, Kelayang, Peranap dan sekitarnya dengan berdirinya cabang YAMAHA CMU Peranap yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman-Peranap.

YAMAHA CMU tidak hanya menjual sepeda motor Yamaha-nya saja, akan tetapi dilengkapi dengan show room (ruang pameran) dan pelayanan perawatan dengan bengkel resmi Yamaha yang didukung dengan teknisi berpengalaman dan bersertifikasi dari Yamaha Motor Indonesia. Manajemen perusahaan YAMAHA CMU dipimpin oleh Direktur Ibu Huili dan General Managernya yaitu Bapak Efendy dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 110 orang karyawan.

4.3 VISI DAN MISI YAMAHA CMU

4.3.1 VISI YAMAHA CMU

- a. Menjadi perusahaan penjualan sepeda motor Yamaha, produk dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Menjadi perusahaan yang terpercaya meliputi sumber daya manusia yang handal.
- c. Sistem pengolahan keuangan dan infrastruktur yang tepat guna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Misi dari YAMAHA CMU adalah :

- a. Melakukan terobosan dan analisa pengembangan bisnis dengan membentuk jaringan (penjualan, perawatan dan suku cadang) baru di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- c. Menerapkan standar operasional yang tepat guna untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Pada saat sekarang ini pemakaian sepeda motor sudah merupakan hal yang umum. Banyaknya persaingan yang terjadi pada dunia usaha sekarang ini memacu berbagai perusahaan untuk lebih meningkatkan mutu maupun pelayanan kepada para pelanggannya. Demikian pula yang terjadi pada YAMAHA CMU sebagai distributor sepeda motor Yamaha, tak ketinggalan dalam berbenah diri guna memuaskan para pelanggannya.

Salah satunya yaitu menyediakan bengkel resmi yang menjadi satu atap dengan showroom. Tidak semua dealer yang di bawahi oleh PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) mempunyai fasilitas penjualan, service dan sparepart. Untuk memudahkan dalam mengetahui status keddealeran maka di setiap tempat dealer dicantumkan kode yaitu :

- a. **S 1 / SALES**, untuk bagian penjualan sepeda motor
- b. **S 2 / SERVICE**, untuk bagian service
- c. **S 3 / SPAREPART**, untuk bagian penjualan sparepart.

4.4 STRUKTUR PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi guna melancarkan tugas operasional perusahaan. Dengan demikian, kejelasan struktur organisasi berarti memperjelas Job Specification setiap bagian atau setiap karyawan yang dapat membantu mereka agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Struktur organisasi pada YAMAHA CMU, mengikuti prinsip organisasi line dan staff dimana setiap department dari struktur organisasi yang ada bertanggung jawab pada General Manager. Dari skema struktur organisasi yang terlampir, dapat diuraikan secara singkat mengenai peranan dan tugas masing-masing bagian dalam organisasi YAMAHA CMU. Adapun struktur organisasi dari YAMAHA CMU sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

